

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan dalam sebuah Negara merupakan aspek penting yang sangat vital, karena lembaga yang menaungi pengelolaan keuangan ini berkaitan erat dengan tujuan negara dan mengatur kas negara yang bersumber dari uang rakyat dikelola untuk memutar roda pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan negara. Karena jika keuangan sebuah negara tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada kegagalan dalam mencapai tujuan negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan salah satu aspek keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka *nation* dan *state building* yang harus terpenuhi. Bagi pemerintah yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan baik dapat dijamin akan mampu mencapai tujuan pembangunan negara secara khusus, serta tujuan berbangsa dan bernegara secara umum.

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, suatu negara harus memiliki aset dan kas keuangan negara. Aset dan kas keuangan negara ini bersumber dari penerimaan negara, yang dikelola untuk membiayai seluruh program dalam proses kepengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana atau keuangan negara oleh pemerintah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.

Dalam proses penyelenggaraan negara tersebut pemerintah tidak hanya berfokus dalam sistem pemerintahan pada pusat saja, melainkan juga harus memberikan kewenangan terhadap daerah untuk melakukan penataan keuangannya yang sesuai dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan peluang dan tantangan bagi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya di pelosok daerah. Dengan demikian otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk berkompetisi memberikan pelayanan publik yang optimal, membuat formulasi kebijakan yang tepat sasaran dan menggali potensi daerah demi kemakmuran rakyat. Untuk itu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan negara harus tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat.

Salah satu contoh kebijakan yang menjadi urusan otonomi daerah adalah berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk bantuan dana hibah yang dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial dan hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan Dana Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian anggaran Dana Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum resmi

yaitu berbentuk yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah daerah saja sebagai pihak yang mempertanggungjawabkannya, namun wajib juga terhadap pihak penerima hibah itu sendiri. Dalam proses pengelolaan dana hibah dibutuhkan sikap profesional dan kejujuran dalam diri seseorang, hal ini sangat penting karena didalam proses pengelolaannya sangat rawan diselewengkan dan tidak sedikit telah terjadi penyimpangan-penyimpangan para pihak tertentu dalam pengelolaan dana hibah.

Hal ini terbukti pada waktu belakangan ini telah terjadi beberapa kasus pelanggaran dalam pengelolaan dana hibah, seperti kasus korupsi dana hibah APBD Kepri Tahun 2020 di Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Riau yang merugikan negara sebesar Rp6,2 miliar. Kasus tersebut telah diungkap sejak tahun 2020 lalu, dimana ada laporan penyimpangan dana hibah dari Dispora Kepri kepada sejumlah organisasi masyarakat,³ lalu kasus suap bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung periode 2014-2018 yang

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 6 ayat (6) enam.

³ Berita online media Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2022/12/09/161954378/polisi-kembali-tangkap-4-tersangka-korupsi-dana-hibah-apbd-kepri?page=all>, diakses pada 30 Januari 2023, pukul 20.43.

menyeret sejumlah mantan anggota DPRD Tulungagung,⁴ dan yang terbaru yaitu tindak pidana suap dalam pengelolaan alokasi dana hibah Provinsi APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua Simanjuntak.⁵

Dari beberapa kasus tersebut dapat memberi gambaran bahwa terdapat sisi kerawanan terjadi sebuah pelanggaran berupa penyelewengan, penyalahgunaan, maupun manipulasi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah. Hal demikian bisa terjadi pada structural pemerintah yang menjadi pengatur alokasi dana hibah maupun pihak penerima hibah khususnya pada organisasi masyarakat. Kecenderungan dengan mudahnya terjadi pelanggaran disitu menjadi menarik apabila penulis dapat mengetahui secara langsung dengan menganalisa bagaimana proses penerimaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dana hibah pada pihak penerima hibah oleh organisasi masyarakat.

Dalam hal ini salah satu organisasi masyarakat yang memperoleh anggaran dana hibah dari pemerintah daerah yaitu PCNU Tulungagung, dimana pengaturan mekanisme penerimaan dana hibah yang dikelola oleh PCNU Tulungagung juga mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung sesuai dengan sumber penerimaan Dana Hibah yang telah diperoleh PCNU Tulungagung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dan Analisis secara mendalam kaitan dengan

⁴ Berita online media Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1609900/kasus-bantuan-pemprov-jatim-kpk-periksa-eks-anggota-dprd-tulungagung-soal-aliran-duit>, diakses pada 30 Januari, pukul 20.50 WIB.

⁵ Berita online media Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/26/kpk-panggil-30-saksi-terkait-suap-hibah-apbd-jatim-dalam-dua-hari>, diakses pada 30 Januari 2023, pukul 21.00 WIB.

pengelolaan dana hibah di PCNU Tulungagung, apakah disitu telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi pelanggaran berupa penyalahgunaan maupun penyelewengan yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat merugikan negara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah yang bersumber dari APBD dalam perspektif Hukum Keuangan Negara yang akan dilakukan Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung secara langsung. Atas dasar tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkajinya agar dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai problematika yang berkaitan dengan ketidaksiesuaian pengelolaan dana hibah dan buruknya sistem pertanggungjawaban yang sering terjadi mengakibatkan terjadinya kasus tindak pidana korupsi, dan dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak lain sebagai penerima anggaran dana hibah dalam mengelola maupun mempertanggungjawabkan dana hibahnya, maka atas dasar tersebut penulis memilih rumusan masalah melalui penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsepsi pengaturan pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari APBD menurut Hukum Keuangan Negara di Indonesia?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD pada PCNU Tulungagung?
3. Bagaimana skema pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD pada PCNU Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Untuk memahami konsepsi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah dari APBD menurut Hukum Keuangan Negara di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sistem pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD pada PCNU Tulungagung;
3. Untuk mengetahui skema pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD pada PCNU Tulungagung;

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Menambah wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung).
 - b. Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung).
2. Secara Praktis:
- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lain mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung), serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat memahami fenomena secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya tentang analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung).

- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan penulis tentang Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung).

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung)”, penulis memandang perlu memberikan penegasan pada beberapa Istilah yang dimungkinkan akan dapat memunculkan banyak penafsiran oleh para pembaca. Penegasan istilah yang akan penulis sajikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Pengelolaan

Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang diadopsi dari bahasa Inggris yaitu “*management*”, yang artinya keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan secara sistematis yang runtut

dan berkelanjutan. Kata *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu bentuk proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat tertata dengan baik yang pada akhirnya selesai secara efisien dan efektif.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau liabilitas berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yaitu memperhitungkan segala sesuatu yang telah terjadi dan kewajiban untuk memperbaiki segala kerugian yang mungkin terjadi. Dalam kamus hukum, ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*.

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin, sedangkan *responsibility* berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau memberi kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Jadi, makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, dimana seseorang akan dapat dituntut, dapat diperkarakan dan dapat dipersalahkan serta menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri maupun tindakan orang lain. Oleh Karena itu berkaitan dengan

pertanggungjawaban laporan bantuan keuangan pada organisasi masyarakat wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

c. Dana hibah

Dana Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, diberikan secara cuma-cuma namun secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat opsional dan tidak mengikat, serta terputus-putus (tidak menentu) untuk tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Idealnya, konsep hibah ini berfungsi untuk menunjang pengembangan dan terselenggaranya program-program pembangunan wilayah baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Ada dua jenis bentuk bantuan yaitu: hibah dan bantuan sosial. Secara prinsip keduanya terdapat kesamaan, namun peruntukannya yang berbeda. Hibah dapat berupa pemberian uang, barang, dan jasa, sedangkan bantuan sosial berupa uang, dan barang.

d. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat dengan APBD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Hukum keuangan negara

Hukum Keuangan Negara adalah tata aturan yang mengatur semua kekayaan atau harta Negara dan utang Negara, begitupun juga segala hal yang menyangkut dengan harta atau utang tersebut baik yang berwujud atau kekayaan tidak berwujud yang dapat diukur dengan uang, termasuk semua kekayaan atau aset dan kewajiban daerah karena daerah juga merupakan bagian dari negara (Pasal 18 UUD 1945).

2. Penegasan Secara Operasional

Dari hasil paparan penegasan istilah tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung), merupakan penelitian yang akan mengkaji terhadap bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban PCNU Tulungagung dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah yang didapat dari APBD Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya temuan data dilapangan akan dikomparasikan dengan peraturan dalam hukum keuangan negara sehingga pada akhirnya peneliti akan mendapatkan kesimpulan terkait hasil kajian pada penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/ kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung).

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD

dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung). Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Field research*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Kemudian bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data, nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung).

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung). kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.